

Standar Pelayanan

Surat Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">a. Scan KTP pemohon yang masih berlaku.b. Scan Peta situasi dan gambar denah bangunan.c. Scan Surat penunjukan penanggung jawab hotel.d. Scan Denah lokasi dan bangunan tempat usaha.e. Scan sertifikat kursus hygiene sanitasi bagi pengusaha.f. Scan sertifikat kursus hygiene sanitasi bagi penanggung jawab hotel.g. Scan Rekomendasi dari Asosiasi Perhotelan yang menyatakan bahwa:<ol style="list-style-type: none">1) Hotel tersebut adalah Anggotanya.2) Hotel tersebut telah memenuhi persyaratan kesehatan hotel berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Asosiasi.i. Scan Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga yang habis masa berlakunya (untuk perpanjangan) |
| 2. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) disertai pengambilan sampel dan menetapkan rekomendasi.f. Proses penerbitan izin.g. Verifikasi izin.h. Penomoran izin.i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.k. Pemohon menerima dokumen.l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon. |
| 3. | Waktu Pelayanan | 5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 45 (empat puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait. |
| 4. | Biaya/tarif | Tidak dikenakan biaya. |
| 5. | Produk | Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel |
| 6. | Pengelolaan Pengaduan | Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu: |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu |
|--|--|---|